



DIMENSI, Volume 14 Nomor 3 : 973-983

NOVEMBER 2025

ISSN: 2085-9996

<https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms>

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALAKA, PROVINSI NTT

IMPLEMENTATION OF VEHICLE TAX COLLECTION BY THE REGIONAL REVENUE SERVICE OF MALAKA REGENCY, NTT PROVINCE

Maria Magdalena Hoar¹, Sarlianus Poma², Oli Gretia Nitsae³

¹⁻²(Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang, Indonesia))

³(Program Studi Agribisnis Perikanan, Jurusan Perikanan dan Kelautan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang, Indonesia))

e-mail: charlespoma93@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan juga untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Malaka. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan dinas yang belum terbayar menimbulkan beberapa persoalan yaitu potensi hilangnya pendapatan daerah, hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah dan menunjukkan lemahnya manajemen dalam pemerintahan. Upaya mengatasi persoalan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan wajib pajak melalui audit, manajemen aset khususnya kendaraan dinas, penegakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan integrasi sistem informasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Asli Daerah

Abstract

The purpose of this study was to determine the efforts of the Malaka Regency Government in increasing the awareness of State Civil Apparatus in paying motor vehicle tax and also to determine the role of the local government in increasing the awareness of State Civil Apparatus in paying motor vehicle tax in Malaka Regency. Data was collected through interviews, observations and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicated that unpaid official vehicle tax causes several problems, namely the potential for loss of regional income, loss of trust in the government and showed weak management in government. Efforts to overcome this problem can be done by increasing the role of the Regional Government and taxpayers through audits, asset management, especially official vehicles, enforcement of sanctions according to applicable regulations and integration of information systems. This effort is expected to increase the Locally-Generated Revenue of Malaka Regency.

Keywords: Motor Vehicle Tax; Locally-Generated Revenue

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Syarifudin, 2018). Pajak juga merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia yang sangat besar sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Merujuk pada pendapat beberapa ahli, yaitu C.F. Bastable menyatakan *tax is a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers, dalam bukunya Public Finance*. Pajak dikatakan sebagai kontribusi kesejahteraan personal untuk kekuatan pelayanan kepada publik (Safri Nurmantu dalam Siti Rahayu: 2017). Sementara H.C Adams dalam buku *The Science of Finance* merumuskan pajak sebagai *a contribution from the citizen to the public powers*. Pajak merupakan bentuk kontribusi dari warga Negara untuk kekuatan publik (Safri Nurmantu dalam Siti Rahayu: 2017). Menurut Soemitro (1991), merumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Siti Rahayu: 2017).

Masalah di bidang pajak merupakan masalah masyarakat dan negara pula, serta setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti akan berurusan dengan pajak. Untuk kelangsungan suatu negara maka dibutuhkan sarana dan prasarana bagi kelangsungan hidup masyarakat serta negara itu sendiri, yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pajak. Karena pajak dianggap sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Pamuji & Nasihuddin, 2020).

Tidak ada satupun negara di mana masyarakatnya merasa senang untuk membayar pajak tapi mereka mau membayar pajak tidak lain karena pajak merupakan budaya (Georgi Boss dalam Widodo: 2010). Hasil survei terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia memperlihatkan terdapat pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan sebesar 9,61%. Moralitas pajak dibentuk oleh beberapa sub variabel yang terdiri dari faktor demografis, kebangsaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah atau desentralisasi, kondisi ekonomi, sistem perpajakan, dan *deterrance factors*. Dalam moralitas pajak, yang diukur bukan individunya, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Sikap dan pendirian individu ini lebih menyentuh pada sisi kesadaran seorang individu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Widodo: 2010).

Pajak dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi dua yaitu: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diberikan kebijakan atau wewenang untuk membuat peraturan yang mengatur tentang perpajakan daerah, termasuk Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pemerintah Kabupaten Malaka mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang pajak daerah yang mengatur penerimaan pajak daerah Kabupaten Malaka. Pajak daerah Kabupaten Malaka terbagi menjadi beberapa jenis pajak salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 12 tahun 2016. Peraturan daerah membahas tentang pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama, Kendaraan Bermotor lainnya.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu objek pendapatan pajak daerah. Setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap kabupaten. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan di kantor SAMSAT setiap daerah, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar kewajibannya sesuai dengan domisili kendaraan yang dimiliki. Banyak atau sedikitnya penerimaan pajak dalam suatu daerah menjadi standar keberhasilan suatu daerah dalam memenuhi pendapatan pajak daerah (Januarti & Simarmata, 2018).

Temuan penelitian terdahulu oleh peneliti: nilai kontribusi dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap PAD dapat meningkat dibutuhkan kerjasama serta komunikasi yang baik antara petugas pajak dan wajib pajak (Rizal & Hidayah, 2018); efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor secara nyata dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah (Joko et al., 2022); efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor (Ahmad Bashiruddin et al., 2020); proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sudah memadai dan sudah sesuai dengan konsep pengendalian internal yang berlaku (Kalalo et al., 2020); kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Ridhwati et al., 2022); pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Noerman Syah & Wati, 2017); potensi pajak hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan pajak hotel (Toding, 2016); kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD menunjukkan tren yang meningkat (Rompis et al., 2015); realisasi pajak kendaraan bermotor berfluktuasi dari tahun ke tahun dan tingkat efektivitasnya sangat efektif dan bea balik nama berfluktuasi dari tahun ke tahun (Atteng et al., 2019); peningkatan kontribusi pajak terhadap PAD merupakan hasil kerja keras yang terus dilakukan oleh pegawai-pegawaiannya (Kantale et al., 2016); pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Manangin et al., 2023); kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor (Biduri, 2024); terdapat pengaruh kualitas pelayanan kepada ketiautan wajib pajak, terdapat pengaruh pengetahuan terhadap pengetahuan tentang pajak kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor berdampak terhadap peningkatan PAD (Ardiansyah, 2023); Badan Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya pemungutan pajak kendaraan, melakukan labeling, dan penelusuran langsung kepada wajib pajak yang menunggak melakukan pembayaran pajak kendaraan (dewi hasmayna, 2022); besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor menunjukkan pentingnya pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu dari sumber pendapatan daerah (Damayanti et al., 2023); penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama

kendaraan bermotor (BBN-KB) merupakan kontributor terbesar pasokan keuangan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan PAD (Pontoh et al., 2018).

Bertambahnya kendaraan bermotor mengakibatkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat di setiap tahunnya. Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat, seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini akan berdampak besar pada kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) apabila dimanfaatkan secara efektif dan efesien.

Pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka masih kurang efektif, ini merupakan kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Malaka. Indikasi adanya permasalahan ini adalah adanya sorotan tajam terhadap Pemeriksaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Malaka setelah terungkapnya ratusan kendaraan belum diperiksa karena tidak hadir dalam apel kendaraan. Dalam pemeriksaan Kendaraan Dinas, dari total 1.184 unit kendaraan dinas yang baru terverifikasi 761 unit atau sekitar 64,27%. Artinya masih terdapat 424 unit kendaraan dinas atau 35,73% yang belum hadir untuk diperiksa oleh petugas. Padahal seluruh kendaraan Dinas milik Pemkab Malaka telah dianggarkan biaya pemeliharaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemeriksaan kendaraan dinas ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Malaka untuk memastikan tertib administrasi, kelayakan kendaraan, serta kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ketidakhadiran sebagian besar kendaraan dinas dinilai mencerminkan kurangnya tanggung jawab dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat yang menggunakan fasilitas tersebut. Apel kendaraan dinas ini seharusnya menjadi momentum bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Malaka untuk menunjukkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan, bukan justru menghindarinya. Karena jika dibiarkan, ketidakpatuhan ini dapat merusak citra ASN dan melemahkan kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah.

Banyak penelitian terdahulu yang meneliti terkait pemungutan pajak kendaraan. Namun, belum ada peneliti terdahulu yang meneliti soal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Oleh karena itu, penulis tertarik dan ingin meneliti terkait pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan yang dimuat dalam media online bahwa, terdapat ketidakpatuhan ASN dalam membayar pajak, hal ini dapat merusak citra ASN dan melemahkan kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah. (Timor Media.Com, 06 Mei 2025).

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka perlu memikirkan secara serius, masalah yang erat hubungannya dengan pajak kendaraan bermotor. Kemudian berusaha melakukan upaya untuk mengoptimalkan pemerintahan yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapat data yang objektif dalam rangka

mengetahui dan memahami bagaimana pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari literatur, buku-buku, website, peraturan perundang-undangan, media social, jurnal, dan bahan-bahan pustaka yang mempunyai keterkaitan dengan aspek penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang bagaimana pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Miles dan Huberman dalam (Wahyuni & Ulum, 2025) bahwa data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2014, maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Indonesia telah memasuki era desentralisasi fiskal yang signifikan. Prinsip dasarnya jelas: menyerahkan sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab keuangan dari pemerintah pusat ke daerah otonom. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan pemerintah daerah agar dapat merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan akurat, sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Namun, di balik narasi positif tentang otonomi daerah, muncul tantangan yang kompleks dan sering kali luput dari perhatian, salah satunya adalah masalah tunggakan pajak kendaraan dinas.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang sah yang dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 menyatakan, pajak kendaraan bermotor adalah pajak.

Kendaraan Dinas merupakan asset milik Negara atau daerah yang dibeli menggunakan uang rakyat. Sebagai asset yang melekat pada instansi pemerintahan, kendaraan dinas memiliki kewajiban perpajakan yang harus ditunaikan secara tertib.

Dalam kerangka otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator krusial dari kemandirian fiskal suatu daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berada dalam yurisdiksi daerah itu sendiri. Salah satu komponen utamanya adalah pajak daerah, yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di antara berbagai jenis pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memegang peranan penting. PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini tidak hanya berkontribusi besar terhadap PAD, tetapi juga mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan di daerah tersebut.

Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa, tunggakan pajak kendaraan dinas menimbulkan beberapa persoalan besar:

- 1). *Potensi hilangnya pendapatan daerah dari pajak yang seharusnya dibayarkan tepat waktu.*

Tunggakan pajak kendaraan dinas secara langsung mengurangi potensi pendapatan daerah. Setiap PKB yang tidak terbayar tepat waktu adalah hilangnya potensi PAD yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, atau program-program sosial lainnya. Ini menciptakan paradoks, di mana pemerintah daerah yang seharusnya mengumpulkan pajak untuk pembangunan justru menjadi pihak yang tidak patuh dalam kewajiban pajaknya sendiri.

2). *Menciptakan preseden buruk karena penyelenggaraan pemerintah sendiri gagal mematuhi peraturan yang dibuat.*

Pemerintah daerah memiliki peran ganda: sebagai penyelenggara pemerintahan dan sebagai regulator. Ketika pemerintah sendiri—melalui instansi-instansi di bawahnya—gagal mematuhi aturan yang dibuatnya, hal ini menciptakan preseden buruk di mata masyarakat. Himbauan atau kampanye pajak yang gencar kepada masyarakat menjadi tidak kredibel dan terasa munafik. Bagaimana mungkin pemerintah menuntut kepatuhan dari masyarakat, sementara kendaraan operasional mereka sendiri menunggak pajak? Kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah pun terkikis. Ini merupakan pelanggaran mendasar terhadap prinsip akuntabilitas publik dan good governance.

3). *Menunjukkan lemahnya manajemen asset dan pencatatan kesadaran di banyak instansi.*

Tunggakan pajak kendaraan dinas juga mengindikasikan adanya kelemahan fundamental dalam manajemen aset di banyak instansi pemerintahan. Kurangnya pencatatan yang rapi, kurangnya kesadaran administratif dari pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan, dan minimnya pengawasan internal adalah akar masalahnya. Aset yang tidak terkelola dengan baik akan berujung pada kerugian negara. Pajak yang tidak dibayarkan adalah salah satu bentuk kerugian tersebut. Kondisi ini mencerminkan minimnya kesadaran bahwa aset negara harus dijaga, dirawat, dan dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban pajaknya.

Kegiatan apel kendaraan dinas dalam rangka evaluasi tunggakan pajak kendaraan dinas juga menunjukan:

1). Teladan bagi wajib pajak (pemerintah daerah harus menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB)). Jika kendaraan dinas sendiri menunggak, maka kredibilitas himbauan bagi masyarakat untuk patuh pajak menjadi lemah. Apel kendaraan dinas adalah sebuah pernyataan publik bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadi contoh kepatuhan. Dengan memastikan seluruh kendaraan dinas memiliki status pajak yang lunas, pemerintah menunjukkan bahwa mereka mempraktikkan apa yang mereka ajarkan. Ini membangun kembali kredibilitas dan otoritas moral pemerintah dalam mengimbau masyarakat untuk patuh pajak.

2). Pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Tunggakan kendaraan dinas mengurangi potensi PAD yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan. Kegiatan ini secara langsung berkontribusi pada upaya optimalisasi PAD. Dengan menagih dan menyelesaikan tunggakan, pemerintah dapat mengembalikan potensi pendapatan yang hilang. Dana yang terkumpul dari PKB dapat dialokasikan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, menutup kesenjangan antara rencana dan realisasi anggaran. Ini adalah wujud konkret dari efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

3). Kepatuhan Administratif (penerbitan juga merupakan bentuk penegakan aturan terhadap asset milik Negara, memastikan bahwa seluruh kendaraan dalam inventaris daerah milik status pajak yang terbit). Apel kendaraan dinas juga berfungsi sebagai mekanisme penegakan aturan terhadap aset milik negara. Ini bukan hanya tentang pajak, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap aset dalam inventaris daerah memiliki status hukum dan administrasi yang jelas dan valid. Ini adalah bentuk kontrol internal yang penting untuk mencegah penyalahgunaan aset dan memastikan bahwa seluruh operasional pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepatuhan administratif yang ketat merupakan fondasi dari pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

1. Faktor-faktor yang menghambat Kesadaran Aparatur Sipil dalam membayar pajak kendaraan bermotor:
 - a) Kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak.
 - 1) ASN tidak sepenuhnya memahami bagaimana pajak, khususnya pakak kendaraan bermotor, berkontribusi pada pembangunan Daerah dan Negara
 - 2) Kurangnya sosialisasi tentang manfaat pajak kendaraan bermotor, seperti perbaikan jalan, fasilitas umum, dan transportasi public dapat menyebabkan kurangnya kesadaran
 - b) Proses pembayaran yang rumit
 - 1) Proses pembayaran pajak kendaraan yang dianggap rumit, terutama jika kendaraan bukan atas nama sendiri atau antrian panjang di kantor Samasat, dapat menjadi penghambat
 - 2) Jika proses pembayaran tidak efisien dan memakan waktu, ASN mungkin cenderung menunda atau bahkan menghindari pembayaran pajak
 - c) Ketidakpercayaan Terhadap Pengelolaan Dana Pajak
 - 1) Adanya prasngka atau ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah daerah atau pusat dapat menurunkan motivasi ASN untuk membayar pajak
 - 2) Kasus korupsi atau penyalahgunaan dana pajak yang pernah terjadi di masa lalu dapat memperburuk persepsi pembayaran pajak
 - d) Faktor Ekonomi. Kemampuan ekonomi ASN yang berbeda-beda juga dapat menjadi faktor penghambat. Sehingga menghambat atau memberatkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
 - e) Kurangnya sanksi bagi pelanggaran pajak kendaraan bermotor tidak ditegakkan secara tegas dan konsisten, ASN mungkin merasa tidak ada konsekuensi yang signifikan jika tidak membayar pajak.
2. Peran Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak
Bagi Petugas Pajak
 - a) Perlu monitoring berkala dari pemerintah Daerah untuk mengetahui perkembangan aturan perpajakan. Apabila masih ada wajib pajak yang belum membayar pajak selanjutnya akan dilakukan penagihan.
 - b) Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka terus meningkatkan penerimaan PAD melalui pengelolaan sumber daya yang ada. Dan juga SAMSAT Kabupaten Malaka sebaiknya perlu memberikan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar seperti

pengenaan denda. Tujuanya untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Bagi Wajib Pajak

- a) Wajib pajak perlu mengikuti sosialisasi yang berkelanjutan tentang peraturan dan perubahannya mengenai kendaraan bermotor.
- b) Wajib pajak diharapkan dapat menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak tepat pada waktunya, sebagai salah satu cerminan warga negara yang baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku demi kepentingan bersama.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan diatas, maka diperlukan upaya bersama dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kesadaran ASN, dalam hal menyederhanakan proses pembayaran, dan membangun kembali kepercayaan pengelolaan dana pajak. Masalah ini juga berakar pada kurangnya kesadaran ASN. Banyak ASN mungkin tidak menyadari pentingnya pemenuhan kewajiban ini atau menganggapnya sebagai hal sepele. Oleh karena itu, kampanye edukasi internal sangat diperlukan.

Pemerintah daerah harus mengadakan sosialisasi dan pelatihan rutin tentang pentingnya kepatuhan pajak. Materi edukasi bisa berupa sesi interaktif, seminar, atau bahkan surat edaran dari pimpinan tertinggi yang menekankan bahwa pajak kendaraan dinas adalah bagian dari disiplin fiskal dan integritas sebagai abdi negara. Kebijakan ini harus didukung dengan mekanisme sanksi yang jelas bagi instansi atau individu yang lalai, sekaligus memberikan penghargaan bagi instansi yang selalu patuh.

Dengan menggabungkan penyederhanaan proses, transparansi pengelolaan dana, dan peningkatan kesadaran internal, pemerintah daerah dapat menciptakan budaya kepatuhan pajak yang kuat. Langkah-langkah ini tidak hanya akan menyelesaikan masalah tunggakan pajak kendaraan dinas, tetapi juga akan memperkuat fondasi akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik di era otonomi daerah.

Penertiban tunggakan pajak kendaraan dinas, seperti yang terjadi di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, adalah sebuah tindakan yang melampaui sekadar urusan administrasi. Lebih dari itu, langkah ini merupakan strategi fundamental dalam membangun *good governance*. Ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi menjadi prioritas utama. Ketika sebuah institusi pemerintahan—yang seharusnya menjadi contoh kepatuhan—gagal memenuhi kewajibannya sendiri, kepercayaan publik akan terkikis. Oleh karena itu, penertiban ini menjadi jembatan untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan tersebut.

Keberhasilan penertiban pajak kendaraan dinas sangat bergantung pada dua elemen kunci: sistematis dan transparan. Pendekatan yang sistematis berarti pemerintah tidak hanya menindak satu-dua kasus, melainkan menerapkan mekanisme yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini mencakup pendataan aset yang akurat, pemantauan berkala terhadap status pajak setiap kendaraan, serta penerapan sanksi yang adil dan konsisten bagi instansi yang lalai. Tanpa pendekatan yang sistematis, upaya penertiban hanya akan menjadi kegiatan sporadis yang tidak memberikan dampak jangka panjang.

Di sisi lain, transparansi adalah pondasi utama dalam memulihkan kepercayaan. Pemerintah Kabupaten Malaka harus memastikan seluruh proses penertiban dapat diakses oleh publik. Informasi tentang jumlah tunggakan, instansi yang menunggak, dan hasil dari penertiban

harus dipublikasikan secara terbuka. Ketika masyarakat dapat melihat sendiri bagaimana pemerintah bekerja untuk menyelesaikan masalah internalnya, mereka akan lebih percaya bahwa uang pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan jujur. Transparansi menciptakan sebuah lingkungan di mana setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mencegah praktik-praktik tidak etis dan penyalahgunaan wewenang.

Penertiban pajak kendaraan dinas juga merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam konteks reformasi birokrasi, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan disiplin dan integritas internal. Ini mengirimkan pesan kuat kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa tidak ada lagi toleransi terhadap ketidakpatuhan. Setiap ASN, sebagai abdi negara, memiliki tanggung jawab untuk menjaga aset negara dan mematuhi aturan yang berlaku.

Dari sisi pengelolaan keuangan, penertiban ini memastikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan. Pajak yang terkumpul dari kendaraan dinas adalah sumber pendapatan yang seharusnya tidak terlewatkannya. Dana ini kemudian dapat dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan demikian, penertiban ini tidak hanya menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga berkontribusi pada kemandirian fiskal daerah.

Pada akhirnya, penertiban tunggakan pajak kendaraan dinas di Kabupaten Malaka adalah sebuah langkah progresif yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berani menghadapi kelemahan internalnya. Dengan menjadikan diri sebagai contoh kepatuhan, pemerintah dapat membangun kembali kredibilitas, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan meletakkan dasar bagi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penertiban tunggakan pajak kendaraan dinas di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi merupakan strategi penting dalam membangun *good governance* dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dengan langkah sistematis dan transparan, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan dijaga secara keberlanjutan. Karena penerbitan pajak kendaraan dinas merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Adapun program yang dapat diterapkan antara lain:

1. Audit dan pemutakhiran data kendaraan dinas secara menyeluruh,
2. Penghapusan kendaraan yang sudah tidak layak atau hilang secara administratif dengan merujuk pada aturan daerah yang berlaku.
3. Sanksi administratif yang tegas bagi instansi yang tidak membayar pajak kendaraan tepat waktu
4. Integrasi sistem informasi antara pemerintah daerah dan tim.

Dengan dilaksanakannya program-program tersebut, maka tidak ada lagi kendaraan dinas yang menunggak pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan terciptanya budaya disiplin dan akuntabel dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

REFERENSI

- Abadi Joko, E., Manne, A., & Abubakar, H. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(2), 182–189. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i2.1382>
- Ahmad Bashiruddin, Romadhon Buyung, & Adil Muhammad. (2020). *Effectiveness of Vehicle Tax Collection*. 3, 2714–6294.
- Ardiansyah, R. (2023). Pengaruh tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota palopo.
- Atteng, A. G. K., Kalangi, J. B., & Sumual, J. I. (2019). Kontribusi Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 97–107.
- Biduri, S. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Perspektif Mahasiswa. *Journal of Economic and Economic Policy*, 1(1), 27–48. <https://doi.org/10.61796/ijecep.v1i1.8>
- Dewi hasmayna. (2022). Analisis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara UPTD PPD Sangihe Talaud Dan Sitaro. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* ..., 6(1), 729–738. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosbudkum/article/view/43639>
- Januarti, N. P., & Simarmata, H. mangiring P. (2018). Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah. *Jurnal EK&BI*, 1–11.
- Kadir, R. D., Ratnasari, S. L., & Abduh, M. A. (2022). What Drives Non Performing Financing? Evidence from Islamic Rural Banks in Indonesia During Covid-19. *Ikonomika*, 6(2), 410888.
- Kalalo, A. P., Ilat, V., & Afandi, D. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 139. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28025.2020>
- Kantale, N. J. L. K., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2016). Analisis Potensi Dan Kontribusi Penerimaan Uptd Samsat Tomohon Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 99–109.
- Manangin, Y. A. M., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Klau, Y. (2025, May 06). *ASN dan Pejabat Malaka tak taat Pajak, Ratusan Kendaraan Dinas belum Diverifikasi*. Retrieved from <https://www.timormedia.com/asn-dan-pejabat-malaka-tak-taat-pajak-ratusan-kendaraan-dinas-belum-diverifikasi/>
- Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Ppd Kotamobagu). *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 1160–1170. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.47165>
- Nasihuddin, A. A., & Pamuji, K. (2020). *Buku Ajar Hukum Pajak*. <https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU AJAR HUKUM PAJAK.pdf>
- Noerman Syah, A. L., & Wati, K. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 1(2), 65–77. <https://doi.org/10.32486/aksi.v1i2.119>

- Pamuji, K., & Nasihuddin, A. A. (2020). *Buku Ajar Hukum Pajak*. <https://jdih.unsoed.ac.id/app/common/dokumen/BUKU AJAR HUKUM PAJAK.pdf>
- Pontoh, I. F., Ilat, V., & Warongan, J. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 9(1), 118–127. <https://doi.org/10.35800/jjs.v9i1.20076>
- Rahayu, S. (2017). *Perpjakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawati, R., Ratnasari, S.L., Hidayati, T., Ramadania, R., Tjahjono, H.K. What makes Gen Y and Z feel stressed, anxious and interested in doing social tourism when pandemic? *Cogent Business and Management*, 2022, 9(1), 2084973.
- Ramadania, R., Rosnani, T., Ratnasari, S. L., Fauzan, R., & Apriandika, M. N. (2023). Towards Organizational Citizenship Behavior and Religious Performance. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 67-81.
- Ratnasari, S. L., Sutjahjo, G., & Yana, D. (2019). The Performance of Sharia Banks Employees X Branch Batam Through Work Motivation. *ETIKONOMI*, 18(1), 63-72.
- Ridhawati, R., Lesmanawati, D., & Lufty, A. P. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Uppd Banjarmasin 1. *Dinamika Ekonomi - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 37–48. <https://doi.org/10.53651/jdeb.v15i1.363>
- Rizal, Y., & Hidayah, M. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 84–91. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464>
- Rompis, N. E., Ilat, V., Wangkar, A., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2015). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Berkala Ilmiah Efesiensi*, 15(03), 51–62.
- Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpjakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 1–251.
- Toding, R. B. (2016). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 214–222.
- Wahyuni, N. S., & Ulum, M. (2025). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(6), 6117–6124. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i6.8295>
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Yulia Damayanti, A., Nur Afifah, A., & Nasehati Sunaningsih, S. (2023). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Magelang Tahun 2018 - 2021. *Jurnal Maneksi* , 12(2), 241–245.